

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan topik penulisan yang dibahas dalam tulisan ini, didapatkan kesimpulan, antara lain:

Dari pembahasan di atas, penulis melihat bahwa Sistem Pemilu Proporsional Terbuka memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan Pemilu yang dilakukan di tahun 2019. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Sistem Pemilu yang menjelaskan bahwa putusan atas Caleg yang dipilih berdasarkan pada hasil suara paling banyak. Sehubungan dengan hal tersebut, pembahasan mengenai Pemberhentian Antarwaktu juga turut mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan hasil suara yang diperoleh terhadap Caleg terkait. Berkaitan dengan pemenuhan hak-hak warga negara perlu adanya penindaklanjutan apabila perkara yang terjadi merupakan perkara penting dan harus diproses secara adil. Sebagaimana persoalan mengenai terpilihnya dewan sebagai wakil rakyat, tetapi diberhentikan secara sepihak merupakan penjatuhan atau perampasan hak-hak sebagai warga negara untuk dipilih. Pada saat Pemilu, Caleg yang terpilih, berarti mereka memiliki suara rakyat. Apabila Caleg tersebut diberhentikan secara sepihak, sudah seharusnya anggota tersebut memperjuangkan haknya.

Partai politik berhak melakukan Pemberhentian Antar Waktu dan

Pergantian Antar Waktu sesuai dengan syarat dan ketentuannya sebagaimana yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai politik Pasal 16 Ayat (1), yakni: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri secara tertulis; c. menjadi anggota Partai politik lain; dan d. melanggar AD dan ART partai. Proses Pemberhentian Antarwaktu yang dilakukan oleh anggota partai politik turut membutuhkan berbagai pihak untuk menghasilkan keputusan yang adil. Dalam hal ini pemberhentian anggota partai politik juga mengikutsertakan peran KPU dalam prosesnya, yakni KPU melakukan klarifikasi terhadap Partai politik untuk memastikan bahwa calon yang akan diganti telah diberhentikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan disertai dengan dokumen-dokumen pembuktian yang valid.

Faktor-faktor kegagalan yang dialami oleh Caleg ataupun anggota legislatif menjadi anggota DPRD sesuai dengan fenomena yang terjadi, pemberhentian antar waktu dapat disebabkan beberapa hal sebagai berikut: (1) perselisihan hasil suara dari internal partai politik, yakni dari partai PKB yang membuat Caleg tersebut dikeluarkan dari internal partainya, karena ada rasa tidak terima dari Caleg lainnya karena memiliki hasil suara lebih rendah dari Babai Suhaimi, sehingga pada akhir permasalahan timbul keputusan NO dari pengadilan yakni mengembalikan keputusan kepada partai untuk akhirnya tidak diberhentikan dan tetap dilantik oleh KPU sesuai dengan undang-undang dan peraturan untuk melantik Caleg perolehan hasil suara terbanyak; (2) adanya pembuatan KTA ganda partai politik lain sebagaimana yang terjadi dalam partai Gerindra yang memutuskan hasil

bahwa anggota partai harus dikeluarkan, karena tidak memiliki loyalitas terhadap internal partai politiknya; dan (3) adanya perselisihan hasil suara antara Caleg baru dan Caleg incumbent dari partai Gerindra yang melibatkan banyak badan penyelenggara Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, tentu juga melibatkan DPP dan DPC partai politik. Hal ini bisa terjadi dalam internal partai politik ketika persoalan sudah sampai pada gugatan yang dilakukan oleh calon terkait, maka persoalan ini lebih lama dibandingkan dengan yang lainnya karena terdapat beberapa gugatan yang awalnya didasarkan pada munculnya kesepakatan dalam internal partai politik untuk membagi dua masa jabatan dengan Caleg incumbent lainnya. Akan tetapi, akhir dari hasil persoalan ini tetap diberhentikan, karena tidak mematuhi aturan partai politik.

4.2 Saran

Penulis dalam kesempatan ini ingin memberikan saran atau masukan terkait dengan pembahasan yang diuraikan sebelumnya, yakni:

1. Penegasan konsep persaingan dalam Pemilu, khususnya untuk menghindari adanya pemberhentian antar waktu yang tidak memperdulikan prinsip keadilan Pemilu. Proses pemberhentian antar waktu sebisa mungkin diselesaikan dalam internal partai dan didiskusikan secara adil dan matang, sehingga gugatan-gugatan yang justru merugikan berbagai pihak tidak akan terjadi lagi. Kemudian, berbagai permasalahan terkait dengan pemberhentian antar waktu telah membuktikan bahwa banyak kader partai yang di satu sisi menginginkan kedamaian ataupun peningkatan sebagai

anggota DPRD. Akan tetapi, di sisi lain juga justru pemberhentian antar waktu ini bisa saja bertujuan untuk menjatuhkan salah satu pihak yang berkontestasi. Untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukan SOP yang jelas baik dari persyaratannya maupun proses diputuskannya pemberhentian maupun pergantian tersebut, agar keputusan yang sudah disahkan menjadi valid dan tidak dapat diubah lagi.

2. Peningkatan pelembagaan partai politik sekaligus fokus akademik untuk menguatkan tidak hanya partisipasi masyarakat dalam Pemilu, tetapi juga pada peran dan fungsi partai politik. Sejatinya, faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan Caleg ataupun anggota legislatif yang akan berada pada kursi di DPRD adalah sebuah kesalahan yang bisa saja terlihat kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Pemberhentian antar waktu itu tidak semata-mata memberhentikan anggota DPRD saja, apalagi mereka adalah peraih suara terbanyak dalam Pemilu. Dampaknya itu sangat besar baik bagi individu maupun masyarakat pemilih. Masyarakat telah memberikan amanahnya kepada dewan yang telah dipilih, artinya dewan tersebut memenuhi kriteria masyarakat untuk memimpin Pembangunan di Kabupaten/Kota. Maka dari itu, kembali pada peningkatan pelembagaan Partai politik tadi yang mewajibkan kader partainya untuk melakukan pengabdian kepada masyarakatnya, karena hal tersebut merupakan tindakan nyata yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, penguatan loyalitas kepada partai politik juga harus ditingkatkan lagi sebagaimana para kader partai menuliskan visi dan misinya masuk ke Partai politik tersebut.

